



SKRIPSI

**PENERAPAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA ISLAM
MENURUT PENGADILAN DI INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor :
81/Pid.B/2015/PN Bna)**

***THE APPLICATION OF CRIMINAL ACTS OF BLASPHEMY ON ISLAM
ACCORDING TO COURTS IN INDONESIA***

***(Study of Decision Number : 69/Pid.B/2012/PN.Spg and Decision Number :
81/Pid.B/2015/PN Bna)***

BINSAR ZAROHA RITONGA

NIM. 150710101586

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PENERAPAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA ISLAM
MENURUT PENGADILAN DI INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor :
81/Pid.B/2015/PN Bna)**

*The Application Of Criminal Acts Of Blasphemy On Islam According To
Courts In Indonesia*

*(Study of Decision Number : 69/Pid.B/2012/PN.Spg and Decision Number :
81/Pid.B/2015/PN Bna)*

**BINSAR ZAROHA RITONGA
NIM. 150710101586**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

*Nullum crimen, nulla poena sine lege certa**

Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas



* Dikutip dari Buku Prof Eddy O.S Hiariej halaman 86

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wataalla, atas Rahmat, Nikmat, Taufiq dan HidayahNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Keluarga penulis yaitu, kedua orang tua tercinta, Bapak Parlaungan Ritonga dan Ibu Hetty Puji Rahayu, serta adik penulis Dolro Maruli Ritonga karena dengan dukungan serta doa mereka, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh Guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), serta bapak ibu dosen pengajar, dosen pembimbing dan dosen penguji yang selama ini telah menuntun, mengarahkan dan membimbing penulis serta memberikan pelajaran yang tiada ternilai harganya dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta yang amat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PENERAPAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA ISLAM
MENURUT PENGADILAN DI INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor :
81/Pid.B/2015/PN Bna).**

**THE APPLICATION OF CRIMINAL ACTS OF BLASPHEMY ON ISLAM
ACCORDING TO COURTS IN INDONESIA**

**(Study of Decision Number : 69/Pid.B/2012/PN.Spg and Decision Number :
81/Pid.B/2015/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh:

BINSAR ZAROHA RITONGA

150710101586

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BINSAR ZAROHA RITONGA

NIM : 150710101586

Fakultas : Hukum

Program Studi atau Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“PENERAPAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA ISLAM MENURUT PENGADILAN DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabshan dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tenakan maupun paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2020

Penulis,

BINSAR ZAROHA RITONGA

NIM. 150710101586

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Pada tanggal :

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama:

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota:

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M
NIP: 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA ISLAM
MENURUT PENGADILAN DI INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor :
81/Pid.B/2015/PN Bna)**

**THE APPLICATION OF CRIMINAL ACTS OF BLASPHEMY ON ISLAM
ACCORDING TO COURTS IN INDONESIA**

**(Study of Decision Number : 69/Pid.B/2012/PN.Spg and Decision Number :
81/Pid.B/2015/PN Bna)**

Oleh:

**BINSAR ZAROHA RITONGA
150710101586**

Dosen pembimbing utama

Dosen pembimbing anggota

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M
NIP: 198507302015042001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas hukum

Penjabat Dekan,

**Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : November

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.H.
NIP : 197408302008121001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

Anggota Panitia Penguji :

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP: 198507302015042001

.....

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PENERAPAN TINDAK PIDANA PENODAAAN AGAMA ISLAM MENURUT PENGADILAN DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna)”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dapat terselesaikan.

Pada kesempatan kali ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulis menyelesaikan studi penulis.
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H. M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
4. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah dengan sabar banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis ditengah kesibukan beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H. M.H., selaku Sekretaris Penguji yang disela-sela kesibukan beliau sempat meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak dan ibu dosen pengajar yang selama ini telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya sehingga penulis bisa berada sampai pada titik ini serta staff Fakultas Hukum atas jasanya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan segala kegiatan akademik;
8. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat, doa, dukungan dan nasehat sehingga apa yang penulis harapkan bisa terwujud;
9. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H, Bapak Andika Putra Ekanugraha, S.H., M.Kn., Bapak Halif, S.H.,M.H, Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. dan Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis selama berproses dalam Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH FH Unej) dengan sabar dan penuh kasih sayang.
10. Teman teman anggota Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH FH Unej) yang masih berproses di BPBH semoga kalian dapat membawa nama BPBH FH Unej lebih baik lagi kedepan.
11. Teman-teman angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu;
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Tiada hal lain yang penulis berikan kecuali ucapan terima kasih.

Jember, 24 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Agama di Indonesia menjadi masalah yang multidimensi, hal ini dicirikan dari masyarakat Indonesia yang religius dan memegang teguh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbuatan penodaan agama seringkali dikaitkan antara kebebasan beragama dan permasalahan mayoritas-minoritas di Indonesia. Seringkali dalam implementasi ibadah dan keyakinan terjadi perbedaan pandang dalam memaknai suatu ajaran agama. Perbedaan dalam memaknai ajaran agama ini kemudian menjadi masalah pidana dalam hal melindungi ketertiban umum atau nilai yang ada dalam masyarakat. Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg dengan Terdakwa Tajul Muluk dianggap melakukan penodaan agama dengan menyebutkan bahwa Al-Quran yang dibawa umat Islam tidak original. Putusan 81/Pid.B/2015/PN Bna dengan Terdakwa M. Alief Althaf dianggap melakukan penodaan agama dengan menaggap Ahmad Musadeq sebagai pembawa risalah Tuan Semesta Alam dalam hal ini sebagai Nabi Terakhir. Tujuan Penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis makna penodaan agama islam dalam penerapan pasal 156a KUHP dalam Putusan Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor: 81/Pid.B/2015/PN Bna berdasarkan Pasal 156a KUHP serta menganalisis ketepatan penggabungan unsur subyektif dan unsur obyektif oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna

Metode yang digunakan dalam penulisa skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode penelitian dalam skripsi ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan normatif kualitatif dan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini penulis menggunakan metode analisa bahan hukun deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini perbuatan terdakwa dalam kasus masing-masing melakukan penodaan agama yang dengan cara yang berbeda-beda. Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg menyebut perbuatan terdakwa Tajul Muluk melakukan penodaan agama adalah ketika mengajarkan kepada jamaah Syiah di Bangkalan bahwa Al-Quran yang ada di umat muslim saat ini adalah Al-Quran tidak orisinal. Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna menyebut perbuatan M. Alief Althaf melakukan penodaan agama adalah lafal persaksian dari kelompok Gafatar yang menganggap Ahmad Musadeq yang merupakan pemimpin organisasi mereka adalah Nabi terakhir. Selain itu pula Ahmad Musadeq juga dianggap sebagai Al-Masih atau Messiah yang ditunggu kedatangannya di hari akhir dan pembawa risalah Tuan Semesta Alam. Penggabungan Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif pasal dalam Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna yang tidak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana. Unsur pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif dimana kedua unsur itu harus muncul dalam menganalisis suatu tindak pidana baik dari segi praktis maupun segi akademis.

Saran yang diberikan penulis yang pertama adalah Tindak Pidana Penodaan Agama yang masih multitafsir dan memiliki makna yang luas maka diperlukan suatu makna yang jelas dan tegas mengenai Penodaan Agama. Penodaan Agama dalam Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg adalah perbuatan yang menganggap Al-Quran yang dibawa umat Islam tidak original dan Penodaan Agama dalam Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna adalah perbuatan mengajarkan Nabi terakhir Umat Islam Abdul Salam Al Messi dalam hal ini adalah Ahmad Musadeq. Kedua perbuatan tersebut telah secara jelas menghina/merendahkan simbol simbol agama Islam. Saran kedua yaitu Hakim dalam memutuskan perkara juga dituntut agar lebih teliti lagi dalam memberikan pertimbangan hukum dan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana dalam Tindak Pidana Penodaan Agama. Setiap unsur pasal harus diberikan penjelasan dan diberikan unsur manakah yang memenuhi rumusan pasal tersebut. Hakim masih mencampur unsur obyektif pasal 'permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama' dalam pertimbangan hukumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Islam dan Ajaran-Ajaran Islam	10
2.1.1 Sejarah Agama Islam	11
2.1.2 Pokok-Pokok Ajaran Islam	11
2.1.2.1 Menyembah Allah SWT	11
2.1.2.2 Nabi Muhammad SAW	13


2.1.2.3 Kebenaran Al Quran	15
2.1.3 Islam di Indonesia	17
2.2 Pengertian dan Unsur dalam Tindak Pidana	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	18
2.2.2 Unsur Subyektif Tindak Pidana	20
2.2.2.1 Unsur Dengan Sengaja	20
2.2.2.2 Unsur Kealpaan	22
2.2.2.3 Unsur Pertanggungjawaban Pidana	24
2.2.2.4 Unsur Tiada Alasan Penghapus Pidana	25
2.2.3 Unsur Obyektif Tindak Pidana	30
2.2.3.1 Unsur Melawan Hukum	30
2.3 Jenis-Jenis Kesengajaan	32
2.3.1 Kesengajaan Sebagai Maksud	32
2.3.2 Kesengajaan Sebagai Kepastian	32
2.3.3 Kesengajaan Sebagai Sadar Kemungkinan	33
2.3.4 Kesengajaan Berwarna	34
2.3.5 Kesengajaan Tidak Berwarna	35
2.4 Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	35
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama	35
2.4.2 Unsur-Unsur Pasal 156a KUHP	37
2.4.3 Penerapan Unsur Subyektif Dan Unsur Obyektif Pasal 156a KUHP	38
BAB III PEMBAHASAN	41
3.1 Makna penodaan Agama Islam dalam Pasal 156a KUHP dalam Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna	41
3.1.1 Penodaan Agama Islam dalam Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg	41
3.1.2 Penodaan Agama Islam dalam Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna	50

3.1.3 Makna penodaan Agama Islam dalam Pasal 156a KUHP dalam Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna.....	66
3.2 Penggabungan Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif Pasal 156a KUHP dalam Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN Spg dan Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana	75
BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak beragama, menganut ajaran agama serta menganut suatu kepercayaan berlaku dalam ruang lingkup universal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) sebagai bentuk tindak lanjut penghargaan dan penghormatan umum negara-negara anggota PBB terhadap hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia tersebut perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan melakukan upaya main hakim sendiri terhadap manusia yang lainnya. Hukum menjadi dasar pelaksanaan hak-hak asasi tersebut, serta menjadi dasar pijakan dalam penyelesaian sengketa antar individu.²

Indonesia merupakan negara yang mengakui berbagai macam agama dengan diakuinya hak untuk memeluk agama tercantum dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia mengatur tentang hak untuk menganut dan melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut merupakan hak yang disebut dengan *non-derogable right* atau hak yang tidak dapat direngkuh dalam berbagai macam keadaan apapun dan kondisi apapun. Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bukti nyata bahwa konstitusi Indonesia melindungi hak beragama bagi rakyatnya. Negara akan menjamin setiap kegiatan dan aktivitas keagamaan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Agama dipandang sebagai suatu pedoman hidup bagi seluruh manusia sudah sewajarnya dalam beragama sendiri manusia mendapatkan kedamaian baik dalam jiwa dan raga. Ajaran agama sendiri tidak mengajarkan untuk saling membenci antar umat beragama, dan sudah sepantasnya agama merupakan alat sebagai pemersatu bagi manusia dengan berbagai macam latar belakang yang

² Kurnia Dewi Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum," *Era Hukum*, Vol. 2, Juni, 2017 hlm 267-293 hlm 273.

dimilikinya. Kerukunan hidup beragama terdiri dari kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan intern umat beragama masih sering mendapat gangguan dengan adanya perbedaan aliran-aliran atau paham-paham yang dibesar-besarkan, atau terjadinya perselisihan antara pimpinan dengan membawa-bawa umat.³

Negara Indonesia yang multi agama, multi etnik dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal yang mengganggu perasaan umat beragama khususnya konflik-konflik antar umat beragama. Indonesia sebagai negara yang pluralistik dengan mengakuinya hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama pemeluknya wajib memberikan perlindungan hukum kepada para pemeluk agama di Indonesia dari upaya-upaya yang dapat merusak perasaan kedamaian dalam beragama di Indonesia.⁴ Persoalan agama di Indonesia merupakan persoalan sosial yang sensitif, maka jika terjadi adanya dugaan tindak pidana penodaan agama perlu ditangani dengan cermat dan hati-hati dengan melihat sisi-sisi keadilan agar tidak menimbulkan kekacauan serta perselisihan dalam perasaan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.⁵

Hukum positif Indonesia mengatur tentang ppidanaan bagi pelaku tindak pidana penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP. Tujuan awal diberlakukan pasal ini dilatarbelakangi dari banyaknya aliran-aliran kepercayaan serta ajaran-ajaran kebatinan yang dianggap sesat dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran hukum dan agama.⁶ Penjelasan Penetapan Presiden dinyatakan bahwa kemunculan organisasi kebatinan atau penganut kepercayaan telah dianggap melanggar hukum, menimbulkan perpecahan nasional, menyalahgunakan dan atau mempergunakan agama, menodai agama serta perkembangan organisasi kebatinan dan aliran kepercayaan dianggap telah membahayakan agama-agama yang ada. Pasal 156a

³ Randy Adare, "Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana DI Indonesia," *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2013, hlm 89-97 hlm. 91.

⁴ Hijrah Adhyanti Mirzana, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama," Vol. 7, 2012, hlm 147-155 hlm 148.

⁵ Atika Yuanita Paraswaty, "*Parliamentary Brief, Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RKUHP*", Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016, Jakarta hlm. 1.

⁶ Penjelasan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

KUHP ini kemudian menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk menjerat para pelaku yang melakukan Tindak Pidana Penodaan Agama.

Kasus penodaan agama yang menyita perhatian peneliti adalah Kasus Penodanaan Agama yang terjadi di Sampang, Madura dan Penodaan Agama yang terjadi di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam. Kasus Penodaan Agama yang terjadi di Aceh dan Sampang ini juga menyita perhatian publik dengan cara para pelaku yang diduga melakukan penodaan agama dengan cara mengajarkan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang ada di Indonesia. Penodaan agama di dua daerah ini melibatkan pengikut-pengikut ajaran Gafatar di Aceh dan Penganut Islam Syiah di Sampang yang bentrok dengan masyarakat sekitar. Kasus penodaan agama yang lain di Indonesia yang menyita banyak perhatian masyarakat adalah Kasus Penodaan yang dilakukan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu BTP. Pemberian Kartu Surga oleh PL yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan menjadi bentuk lain dari penodaan agama terhadap Islam. Kartu surgas yang dimaksud, diklaim tersangka bisa membebaskan dosa-dosa bagi pengikutnya semasa hidup. Kartu surgas dijual ke pengikutnya dari harga Rp10 ribu hingga Rp50 ribu.⁷

Isu hukum yang pertama adalah mengenai makna penodaan agama di Indonesia. Pasal 156a KUHP memiliki ruas cakupan yang luas dalam mendefinisikan tentang suatu penodaan agama, untuk itu diperlukan adanya definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penodaan agama. Pasal 156a KUHP memberikan makna penodaan agama secara abstrak dan luas sehingga akan menimbulkan adanya penggunaan pasal yang berlebihan dan menimbulkan penafsiran pasal yang mengarah kepada suatu penafsiran pasal yang tidak pasti kepada masyarakat manakala suatu perbuatan dapat dengan mudah diputus dalam sidang pengadilan sebagai perbuatan yang menodakan suatu agama di Indonesia. Perbedaan makna dari majelis hakim ini merupakan dasar penelitian bagi peneliti

⁷ Rahmad Wibowo, "Fatwa MUI tentang Penyimpangan Ajaran Islam dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan" Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 3, Oktober, 2015, hlm. 117-148, pada hlm. 122.

untuk melihat sejauh mana makna Pasal 156a KUHP dan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup penodaan agama.

Isu hukum yang kedua dalam penelitian ini Majelis Hakim menggabungkan unsur subyektif dan unsur obyektif dalam pertimbangan hukumnya. Majelis hakim menggunakan pasal 156a untuk memutus tindak pidana penodaan agama dalam dua putusan ini. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Sampang mengeluarkan Putusan Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg menggabungkan unsur subyektif dan unsur obyektif Pasal 156a KUHP begitu juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusan Nomor: 81/Pid.B/PN Bna. Unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif yang masing-masing unsur berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan menjadi satu unsur. Unsur subyektif merupakan unsur yang ada dalam diri pembuat serta jiwanya. Unsur obyektif merupakan unsur keadaan di luar diri pelaku⁸. Majelis hakim yang menggabungkan dua unsur tindak pidana dianggap tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum bagi terdakwa.

Bedasarkan uraian tersebut penting bagi majelis hakim dalam mencermati perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori penodaan agama dan unsur-unsur tindak pidana serta menjelaskan unsur-unsur dalam setiap pasal. Berdasarkan uraian yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik dalam membahas lebih detail dan mengkajinya dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul “Penerapan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia” (Studi Putusan Nomor: 69/Pid.B/2012/Pn.Spg dan Putusan Nomor: 81/Pid.B/2015/Pn Bna).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah makna penodaan agama islam berdasarkan Pasal 156a KUHP dalam Putusan Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor: 81/Pid.B/2015/PN Bna?

⁸ Andi Hamzah, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 98.

2. Apakah tepat pertimbangan hukum hakim yang menggabungkan unsur subyektif dan unsur obyektif Pasal 156a KUHP dalam Putusan Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan Penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal yaitu:

1. Untuk menganalisis makna penodaan agama islam dalam penerapan pasal 156a KUHP dalam Putusan Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor: 81/Pid.B/2015/PN Bna berdasarkan Pasal 156a KUHP
2. Untuk menganalisis ketepatan penggabungan unsur subyektif dan unsur obyektif oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna

1.4. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki⁹ mengatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi suatu masalah hukum, dalam melakukan penalaran hukum, melakukan analisis masalah yang dihadapi lalu kemudian memberikan solusi/pemecahan atas masalah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang terarah dan sistematis untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang sudah ada. Sehubungan dengan hal diatas, penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 60.

norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, doktrin (Pendapat Para Ahli, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas). Peneliti dalam skripsi ini juga menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN Bna.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian terdapat berbagai macam, menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁰ pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam suatu ilmu hukum, sehingga dapat menemukan beberapa ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan suatu isu yang akan di hadapi.¹² Pendekatan kasus (*case approach*) menekankan pada analisis dalam *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* dapat diperoleh dengan menganalisis fakta materiil yang berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya dengan syarat tidak terbukti sebaliknya. Pentingnya fakta materiil ini dianalisis adalah baik bagi hakim ataupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.¹³ Pendekatan kasus dalam

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 135–137.

¹³ *Ibid.*, hlm. 158.

skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Pengadilan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi oleh peneliti, maka dibutuhkan suatu sumber/dasar sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Sumber/dasar ini penting sebagai acuan peneliti dalam pemecahan masalah terhadap rumusan masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini. Adapun sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang memiliki arti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
- c. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama
- d. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg
- e. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN Bna
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 140/PUU-VII/2009

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 181.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah mana penulis dapat melangkah. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa: buku teks, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

C. Bahan-Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum adalah bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menemukan suatu kebenaran dalam penelitian hukum. Bahan non hukum ini bukan merupakan bahan hukum akan tetapi dapat digunakan peneliti untuk membantu menyelesaikan penelitian yang sedang dikerjakan. Bahan non hukum pada penelitian ini difokuskan pada agama islam dan ajaran-ajaran islam yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Bahan-bahan non-hukum meliputi semua publikasi diluar bidang hukum. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal, dan pendapat ahli, sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah mana penulis dapat melangkah. Pada penulisan ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa: buku teks, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian bahan hukum ada beberapa langkah yang bisa dilakukan . Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan;

Terkait dengan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana disebutkan Peter Mahmud Marzuki yang telah penulis jabarkan diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 81/Pid.B/2015/PN Bna kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan di dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah ada selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk dianalisis dan kemudian diambil suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari analisis permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Islam dan Ajaran-Ajaran Islam

2.1.1 Sejarah Agama Islam

Sejarah agama Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa agama islam. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada tahun 610 M, pada usia empat puluh tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama pada saat Nabi Muhammad serta istrinya sedang berdiam diri di Gua Hiro. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dari Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril.

Nabi Muhammad merasa ragu dan tidak yakin bahwa telah menerima wahyu dari Allah SWT, Nabi Muhammad mengira bahwa itu merupakan perbuatan jinn atau setan yang mengganggu. Nabi Muhammad kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya dan istri Nabi Muhammad SAW menenangkan dan memberikan semangat bahwa memang benar bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Khadijah menceritakan kejadian turunnya wahyu pertama dari Allah kepada saudaranya Waraqah yang menjelaskan kepada Khadijah bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu sama dengan Nabi Musa AS menerima wahyu, menjadikan bahwa Nabi Muhammad merupakan Rasul yang diutus oleh Allah untuk bangsa Arab.

Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi kepada kalangan dekat Nabi Muhammad yaitu di kalangan keluarga serta sahabat Nabi Muhammad, kemudian dakwah secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Mekkah. Ajaran baru ini yang dinamakan Islam yang bertentangan dengan praktek keyakinan masyarakat kota Mekkah pada waktu itu. Islam mengajarkan tentang keyakinan untuk menyembah Allah (*monotheisme*) yang berbeda dengan keyakinan masyarakat Mekkah pada waktu itu yang menyembah banyak berhala (*polytheisme*). Ajaran islam juga dikenal dengan hari kiamat atau hari akhir dimana

semua amal baik dan amal buruk nanti akan diperhitungkan dan akan mendapat pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ajaran islam mengajarkan untuk meninggalkan sistem perbudakan dan menganggap bahwa semua manusia merupakan makhluk yang sama, tidak ada superioritas antar manusia, sehingga dalam waktu yang sangat singkat ajaran Islam bisa diterima diseluruh bangsa Arab lainnya.

Islam terus berkembang setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 M. Perkembangan islam yang begitu pesat dilakukan oleh para sahabat nabi, serta para ahli-ahli agama hingga ajaran islam menyebar ke seluruh pelosok dunia. Islam datang ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti, namun banyak peneliti yang berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia sejak jaman Kerajaan Sriwijaya dengan adanya riwayat oleh seorang biksu di Indonesia bahwa di wilayah kerajaan Sriwijaya ditemukan adanya pemukiman pedagang-pedagang Arab. Sumber lain mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada Abad ke 13 yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat.

2.1.2 Pokok-Pokok Ajaran Islam

Pokok bab ini menjelaskan bahwa Islam : Menyembah Allah SWT, Mengimani rasul Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dan Al-Quran sebagai kitab suci dan akan dijaga kemurnian hingga akhir jaman. Peneliti mengambil gambaran Islam secara umum dikaitkan dengan penelitian tentang penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa tentang ajaran-ajaran islam.

2.1.2.1 Menyembah Allah SWT

Ajaran Islam tidak mengenal mengenal ajaran polytheisme yang dianut oleh masyarakat Mekkah. Islam mengenalkan konsep monotheisme yaitu percaya kepada satu Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia. Kata Allah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2500 kali tidak termasuk istilah, Ya-Rabb, Tuhan dan Maha Pengasih. Istilah tersebut memiliki sifat yang spesisik namun tetap berpangkal substansi yang sama.¹⁵

¹⁵ Norman L. Geisler and Abdul Saleeb, 2002, *Answering Islam The Crescent in Light of the Cross*, Baker Books, Michigan, hlm. 18.

Al Quran tidak hanya berisi risalah tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Keberadaan Allah disebutkan dalam Al Quran sangat jelas yaitu sebagai Sang Pencipta alam semesta dan manusia. Allah juga memberikan petunjuk kepada manusia menuju ke jalan yang benar, membimbing manusia untuk mendekati kebenaran yang mutlak dan menjauhkan manusia dari kemalangan. Allah bertindak sebagai hakim atas segala perbuatan yang manusia lakukan di dunia, sehingga hanya kepada Allah keadilan yang sebenarnya akan menemui artinya.

Tuhan adalah keberadaan yang memungkinkan adanya sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan memberikan arti dan kehidupan kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan yang Maha Mengatur, kekal dan Keesaan Tuhan adalah kekal.¹⁶ Tanpa kegiatan Tuhan segala kejadian alam dan manusia menjadi kacau dan tidak berarti. Segala makhluk hidup dan manusia berhubungan langsung dengan Tuhan seperti halnya manusia berhubungan dengan makhluk hidup lainnya dan menginterpretasikan pernyataan bahwa Tuhan bukan sebuah benda diantara benda yang ada di alam semesta atau hanya keberadaan dari yang berada.¹⁷

Tuhan pada akhirnya nanti akan menjadi hakim atas segala perbuatan yang manusia lakukan. Beberapa orang menilai bahwa hari akhir atau hari perhitungan merupakan ajaran yang bertolak belakang terhadap Tuhan Yang Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun banyak disalahartikan oleh manusia untuk melakukan segala perbuatan yang melanggar ajaran Tuhan, sehingga banyak manusia yang tidak mendapatkan pengampunan dan hidayah dari Tuhan. Poin utama tentang menyembah Allah untuk mengingatkan kepada manusia 1. Tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Allah, termasuk segala sesuatu yang astral dan nyata. 2. Allah dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya merupakan satu-satunya Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 3. Kedua aspek ini menandakan hubungan Allah dengan Makhluk-Nya, hubungan antara Sang Pencipta dan Ciptaan-Nya sekaligus konsekuensi menandakan adanya hubungan

¹⁶ Nashih Nashrullah and Fazlur Rahman , 2015, *Major Themes of the Quran*, Chicago University Press, Chicago hlm. 3.

¹⁷ Ibid., hlm. 2.

antar sesama manusia.¹⁸ Sesama umat manusia tidak memiliki kuasa untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan Allah sendiri yang menentukan manusia benar atau salah pada saat hari akhir nanti.

2.1.2.2 Nabi Muhammad SAW

Islam tidak dapat dipahami tanpa memandang peran dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berperan penting dalam hal penyebaran Islam ke seluruh dunia dan membentuk peradaban Islam selama empat belas abad. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai tokoh penyebar Islam namun juga sebagai sosok kepala negara yang membentuk peradaban Islam hingga sekarang tetap eksis di dunia.

Kekaguman terhadap sosok Nabi Muhammad SAW menjadikan faktor yang fundamental tidak hanya di kesenian Islam dan literatur Islam, akan tetapi membentuk banyak tatanan sosial bagaimana kaum Muslim hidup setelah wafatnya Nabi Muhammad. Hadist (Ucapan-Ucapan Rasul) dan Sunnah Rasul (Berbuat atau tidak berbuat Rasul) dikumpulkan tanpa kenal lelah oleh para sahabat Rasul, meskipun baik Hadist maupun Sunnah Rasul tidak memiliki kedudukan sepadan terhadap Al Quran yang lebih tinggi sebagai sumber hukum.¹⁹ Hadist dan Sunnah dipandang sebagai aturan pelaksana yang bersumber dari Al Quran sehingga hubungan hierarki hukum Islam terpapar secara jelas.

Para Ulama Islam pada abad kedua dan ketiga dari Jaman Islam, melakukan pengumpulan hadist maupun sunnah yang tertulis maupun tidak dan mengumpulkan riwayat sunnah dan hadist tersebut dibukukan dalam buku yang kita kenal saat ini. Sunnah dan Hadist ini merupakan sumber hukum Islam dibawah Al Quran sebagai sumber hukum Islam, apabila terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam tataran Hadist dan Sunnah maka wajib hukumnya untuk merujuk kepada Al Quran.²⁰ Keberadaan Al Quran sebagai sumber hukum Islam akan dijaga kemurnian dan kebenarannya hingga akhir jaman oleh Allah. Al Quran ini tidak akan mampu dirubah substansinya oleh manusia hingga akhir jaman.

¹⁸ Ibid., hlm. 7.

¹⁹ Norman L. Geisler and Abdul Saleeb, above note 8, hlm. 79.

²⁰ Ibid., hlm. 81.

Islam meyakini bahwa tanda-tanda kenabian Muhammad SAW dengan dibuktikan dengan adanya beberapa tanda, selain itu menandakan bahwa Nabi Muhammad memiliki kelebihan dibanding dengan nabi lainnya. Ciri kenabian Nabi Muhammad melebihi nabi sebelumnya dijelaskan dalam buku Mizan 'ul Haqq dengan dicirikan sebagai berikut²¹:

- (1) Perjanjian lama dan perjanjian baru mengandung secara jelas tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad.
- (2) Bahasa dan Ajaran yang ada di Al Quran merupakan bahasa yang luhur dan tinggi. Klaim ini membuktikan bahwa Al Quran bukan dikarang oleh Nabi Muhammad.
- (3) Mukjizat Nabi Muhammad merupakan asli yang merupakan kekuasaan Allah.
- (4) Kehidupan Nabi dan Karakter dari Nabi Muhammad membuktikan bahwa nabi Muhammad ada Nabi yang terakhir dan Nabi yang teragung
- (5) Perkembangan Islam yang menyebar secara cepat membuktikan bahwa Allah Yang Maha Esa mengutus Nabi Muhammad sebagai penuntun umat manusia.⁴⁸

Pemikir Islam Kontemporer memberikan beberapa contoh lain tentang ciri kenabian Nabi Muhammad, akan tetapi secara umum kelima ciri diatas yang masih menjadi argumen yang kuat tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad

Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah sebagai Nabi terakhir kepada umat manusia menurut bukti Al Quran dan ajaran orthodox Islam. Nabi Muhammad juga menjadi pembawa agama islam yang merupakan agama yang murni dan sempurna ke dunia. Setiap Nabi sebelum nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada suatu kaum tertentu, namun Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Tugas kenabian murni merupakan kehendak dari Allah semata, hingga Nabi Muhammad ditunjuk sebagai Nabi yang terakhir sehingga Allah memutus tugas kenabian ini. Tugas kenabian ini merupakan kehormatan tertinggi dari Allah yang diberikan kepada

²¹ C. G. Pfander, 1986, *The Mizanu'l Haqq (Balance of Truth)*, Austria: Light of life, Villach hlm 225-26.

umat manusia. Umat islam diseluruh dunia wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling agung dan Nabi penutup.²²

2.1.2.3 Kebenaran Al-Quran

Al Quran tidak hanya sebagai sebuah kebenaran ilahi semata, bagi umat muslim Al Quran juga sebagai mukjizat wahyu ilahi. Mukjizat Al Quran merupakan ajaran yang mendasar dan bersifat umum bagi umat muslim, selain itu pula ajaran tentang kemurnian Al Quran. Ini merupakan fakta yang menarik bahwa dari awal kenabian Nabi Muhammad hanya mengakui mukjizat yang dimiliki hanyalah Al Quran semata. Al Quran yang dibawa dan mukjizat dari Nabi Muhammad ini akan dijaga kemurnian dan kebenaran ajarannya oleh Allah hingga hari kiamat nanti.

Ajaran yang paling fundamental dan mendasar dalam Al Quran kepada umat manusia adalah: 1. Keimanan 2. Ibadah 3. Amal Baik. Ayat ayat Al Quran mayoritas membahas 3 topik utama tersebut, apabila diurutkan sesuai dengan topik yang sering dibahas dalam Al Quran dapat diurutkan sebagai berikut.

1. Keimanan dan amal baik
2. Ibadah dan amal baik
3. Ibadah

Al Quran memberikan porsi yang banyak kepada iman dan amal baik. Al Quran sebagai tuntunan hidup bagi umat muslim mengajarkan iman dan amal baik merupakan hal dasar yang yang dibutuhkan untuk menjadi seorang muslim yang taat. Keimanan kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah merupakan syarat utama yang tidak dapat ditawarkan. Mengamalkan wahyu-wahyu Allah, mengimani rasul dan nabi Allah serta percaya akan adanya hari kiamat. Ibadah penting bagi seorang muslim, namun hanya tidak berarti apabila tidak didasari dengan amal baik.²³ Bekerja untuk kehidupan kita sehari-hari dengan dilandasi kejujuran juga termasuk dalam ibadah. Segala sesuatu yang didasarkan kepada amal baik akan dianggap sebagai suatu ibadah oleh Allah SWT. Manusia tidak mampu masuk dalam kekuasaan Allah untuk menilai setiap perbuatan yang dilakukan oleh

²² Fahd Mohammed Taleb Saeed Al-Olaqi, 2015, *The Prophet Muhammad's Leadership : An Islamic View*, Advances in Social Sciences Research Journal Vol.2, No.9.hal 61-74 hlm 63.

²³ Mohammad Abdul Malek, 2000, *A Study Of The Qur'an The Universal Guidance for Mankind*, M.A Malek, London, hlm. 25-26.

manusia karena hak untuk menilai semua perbuatan manusia adalah hak milik Allah semata.²⁴

Bagi seluruh muslim Al Quran merupakan keajaiban dari segala keajaiban di dunia. Keajaiban ini diragukan akan kebenarannya dengan membawa tandingan-tandingan dari Al Quran, namun hingga saat ini tantangan ini tidak terjawab dan Keajaiban Al Quran tidak tertandingi. Muslim meyakini Al Quran tiada tandingannya ditinjau dari segi bahasa, gaya bahasa, pemikiran serta aturan-aturan hukum untuk membentuk takdir setiap umat manusia yang tidak akan mungkin dikarang oleh manusia sendiri.²⁵ Nabi Muhammad sendiri diriwayatkan merupakan seorang yang tuna aksara maka klaim bahwa Al Quran dikarang Nabi Muhammad tidak benar adanya. Al Quran juga diturunkan secara terpisah-pisah menjadi dua periode penurunan Al Quran yaitu periode Makkah dan Periode Madinah, metode pembelajaran Al Quran pada jaman Nabi Muhammad sendiri diajarkan dengan cara dihafalkan sehingga banyak di jaman Nabi Muhammad dikenal dengan Hafidz Quran (Penghafal Al Quran). Argumentasi bahwa Al Quran merupakan karangan Nabi Muhammad merupakan argumentasi yang salah karena Al Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril yang merupakan keajaiban dari segala keajaiban yang ada dunia dan akan dijaga kemunian dan kebenaran hingga akhir jaman.

Al Quran memberikan petunjuk hidup bagi seluruh umat muslim tidak hanya dianggap sebagai hanya ajaran-ajaran semata, akan tetapi Al Quran merupakan gaya hidup dan realitas kehidupan dari muslim yang taat. Yusuf Ibish menjelaskan, "Muslim hidup dengan tuntunan Quran, mulai dari kelahiran hingga hal-hal mendasar yang ada dalam kehidupan serta kematian, pernikahan, perdagangan dan semua hal lainnya semua berdasarkan Al Quran."²⁶

Al Quran harus dipahami sebagai petunjuk umat manusia dalam segala waktu. Dengan demikian, wajib bagi seorang Muslim memahami apa yang Allah firmankan dalam Al Quran dan mengamalkan sebisa dan semampu kita sebagai

²⁴ Abulhasan 'Ali Nadwi dan A. R Kidwai, 2005, *Guidance from the holy Qur'an*, The Islamic Foundation, Leicestershire, hlm. 59.

²⁵ Norman L. Geisler and Abdul Saleeb, above note 8, hlm. 54.

²⁶ Abulhasan 'Ali Nadwi dan A. R Kidwai, above note 17, hlm. 94.

seorang muslim. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang Al Quran, sangat sulit bagi muslim untuk mendapatkan pengajaran dan mengimplementasikan Al Quran ke dalam kehidupan mereka. Sesama muslim meyakini Al Quran merupakan satu-satunya kitab suci, selain itu hadist nabi juga penting karena semua detail tentang kehidupan seorang muslim terkandung dalam hadist nabi.

2.1.3 Islam di Indonesia

Islam hadir di Indonesia ini merupakan agama baru dan pendatang. Agama baru karena kehadirannya lebih belakangan dibanding dengan agama Hindu, Budha, Animisme dan Dinamisme. Agama Islam disebut pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia.

Ekpresi Islam yang berasal dari persentuhan ajaran-ajaran Islam dengan budaya (tradisi) lokal telah melahirkan berbagai identitas baru yang melekat pada Islam. Identitas Islam yang baru ini menimbulkan kebingungan bagi orang-orang awam, melahirkan penolakan dari kalangan Islam skripturalis maupun formalis, tetapi menumbuhkan rasa simpati bagi kalangan Islam moderat, bahkan sangat menarik perhatian bagi para ilmuwan sosial untuk mengamati dan mencermati keunikannya masing masing yang terbentuk dari adanya asimilasi antara budaya dan agama.

Para peneliti berusaha menangkap kekhasan masing-masing identitas Islam itu sehingga dapat dibandingkan satu sama lain. Pengaruh kawasan geografis terhadap keislaman seseorang terasa makin realistis. Dengan mengambil contoh Islam Nusantara, Azyumardi Azra²⁷ menegaskan bahwa fakta geografis sangat penting dalam memahami dan menjelaskan islamisasi di kawasan Indonesia.

Posisi Indonesia yang jauh dari Arab menyebabkan islamisasi ini sangat berbeda dengan islamisasi di kawasan-kawasan lainnya baik di Timur Tengah,

²⁷ Azra Azyumardi, 2002, *Islam Nusantara Jaringan Global dan Lokal*, Mizan, Bandung hlm 171-172

Afrika Utara maupun Asia Selatan.²⁸ Islamisasi di Nusantara menggunakan pendekatan kultural sehingga mencitrakan cara-cara yang damai, sedangkan islamisasi di kawasan Timur Tengah menggunakan pendekatan militer berupa penaklukan sehingga mencitrakan kekerasan.

Sementara itu, posisi kawasan Nusantara ini terkait dengan waktu proses islamisasi. Fauzan Saleh menilai bahwa lantaran posisi geografis yang jauh dari pusat penyebaran Islam itu, Indonesia terlambat dalam mengikuti proses islamisasi.²⁹ Ketika proses Islamisasi di Indonesia, dunia Islam mulai melemah dan dipengaruhi tasawuf. Andaikan proses islamisasi di Indonesia ini terjadi saat Islam mencapai puncak kejayaannya sebagai super power maka karakter umat Islam di Indonesia lebih optimis dan progresif. Islam yang dipengaruhi kawasan-kawasan tertentu di Indonesia: Islam Nusantara, Islam Indonesia, Islam Jawa/Islam Kejawen, Islam Sasak, Islam Syariah dan Islam Adat Hatuhaha, Islam Bubuhan Kumai dan Islam Pesisir. Ini kenyataan di lapangan yang kita hadapi dan harus kita sadari bahwa Islam hanya satu itu terletak pada substansinya, namun ekpresi penampilannya beraneka ragam.

Secara substantif, Islam di mana pun sama, yaitu agama Allah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk bagi umat manusia. Islam berjumpa dengan budaya atau tradisi lokal di daerah mana pun senantiasa memunculkan ekpresi yang berbeda dan beranekaragam, sebanyak perjumpaannya itu. Munculnya berbagai identitas Islam belakangan ini tidak perlu direspons dengan kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan. Bahkan identitas Islam itu bisa makin beragam lagi ketika tipologi pemikiran, pemahaman dan pengamalan Islam itu ditinjau dari berbagai perspektif, baik dari segi peranannya, coraknya, pendekatannya maupun kawasannya.

2.2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

²⁸ Mujamil Qomar, *Ragam Identitas Islam di Indonesia Dari Perspektif Kawasan*, Episteme, Vol 10 No. 2, Desember 2015 hal 315-329 hlm 321

²⁹ Saleh Fauzan, 2005, *Education and the Advancement of Cultural Islam: Rebuilding a Greater Tradition for Indonesian Islam*, Oais, Yogyakarta hlm 57

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk pengertian yang sama. KUHP Indonesia bersumber pada WVS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.³⁰ Muncul permasalahan dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht.³¹

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi sarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.³² Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lain sebagainya³³.

A. Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik dari bahasa Latin *delictum*. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah delik disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai perbuatan pidana juga memakai istilah delik, begitu pula Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah tindak pidana juga memakai istilah delik.

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nalaten*).³⁴ Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi

³⁰ Andi Hamzah, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 84.

³¹ *Ibid.*, hlm. 85.

³² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 60.

³³ Andi Hamzah, above note 7, hlm. 85.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Katanya, *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*. Oleh karena itu dalam tulisan ini digunakan istilah delik saja yang netral.

Unsur Tindak Pidana Menurut Simons dibagi menjadi dua unsur tindak pidana. Unsur Subyektif merupakan unsur yang datang dari dalam pelaku. Unsur kesengajaan, kealpaan dan pertanggungjawaban pidana masuk dalam unsur ini dalam literatur lain juga ditambahkan adanya Unsur Tiadanya alasan penghapus pidana dalam unsur subyektif.³⁵ Perbuatan pidana harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁶ Unsur Obyektif merupakan Unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana. Gabungan antara unsur subyektif tindak pidana dan unsur obyektif tindak pidana merupakan syarat bagi seseorang agar dapat dipidana.

2.1.2. Unsur Subyektif Tindak Pidana

2.1.2.1. Unsur Dengan Sengaja

Pertama-tama timbul pertanyaan apakah sebenarnya sengaja itu? Sebagai kebiasaan dalam mencari arti sesuatu istilah hukum orang menengok ke penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu Undang-undang yang bersangkutan disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan/*Memorie van Toelichting*. Memori Penjelasan WVS Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada Memori Penjelasan WVS Belanda. Menurut penjelasan tersebut, "sengaja" *opzet* berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, *sengaja* (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).

Hal ini dibantah oleh van Hattum yang mengatakan bahwa *willen* tidak sama dengan *wetens*. Jadi, "dengan sengaja" dan *willens* dan *wetens* tidak sama.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

³⁶ Esmu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 147.

Seseorang yang *willen* (hendak) berbuat sesuatu belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh terjadi karena perbuatan tersebut. Menurut praktek, hakim sangat sering mempersamakan dua pengertian "dikehendaki" dan "diketahui" yang tidak sama itu, yaitu "dengan sengaja" meliputi pula "mengetahui" bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu pelanggaran hukum.³⁷

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Van Hattum ini, perlu diingat bahwa sebagian besar penulis hukum pidana mengatakan bahwa sengaja itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang. Menurut Jonkers, sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian mengenai apa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaiannya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral. Jika dipandang bahwa sengaja itu tidak berwarna berarti tidak adil, maka dapat diperhatikan aturan dasar hukum pidana: "Tidak ada pidana tanpa kesalahan" *geen straf zonder schuld/keine Strafe ohne Schuld*.

Kemudian perlu dikemukakan tentang adanya teori-teori tentang "sengaja" *opzet* itu. Pertama-tama ialah yang disebut teori kehendak *wilstheorie*. Menurut teori ini, maka kehendak merupakan hakikat sengaja itu. Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*, 1903. Sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Contoh: A menghendaki kematian si B. Ia menembak kepala si B dari jarak dekat. Di sini A sungguh-sungguh menghendaki kematian si B. Sebenarnya inilah pengertian sengaja yang paling sederhana.

Teori lain tentang sengaja yang merupakan bantahan terhadap teori kehendak, ialah teori membayangkan *Voorstellungstheorie*. Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan *Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*, dalam *Festschrift*

³⁷ Andi Hamzah, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88.

Gieszen, 1907. Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.

Yang termasuk bagian subyektif di samping niat, juga "dengan rencana lebih dahulu". Kata-kata "dengan rencana lebih dahulu" seperti pada Pasal 340 KUHP, merupakan bentuk khusus pembunuhan dengan sengaja seperti tercantum di dalam Pasal 338 KUHP. Begitu pula penganiayaan dan penganiayaan berat dengan rencana dalam Pasal 354 dan 355 KUHP merupakan bentuk khusus penganiayaan yang tercantum di dalam Pasal 351 KUHP. Memori Penjelasan (MvT) memberi penjelasan tentang "dengan rencana lebih dahulu" sebagai "saat pemikiran dengan tenang, dan berpikir dengan tenang". Cukuplah jika pembuat berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Sebenarnya istilah "dengan rencana lebih dahulu" kurang tepat untuk menyalin istilah *met voorberachte rade* karena di sini tidak perlu seseorang pembuat membuat rencana terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan itu. Dalam KUHP asing ini disebut dalam bahasa Inggris dengan *premeditated*, yang kalau diterjemahkan menjadi "direnungkan lebih dahulu". Jadi, sebenarnya lebih tepat kalau dikatakan "pembunuhan yang direnungkan lebih dahulu" sebagai padanan *premeditated murder*. Hanya karena telah memasyarakat istilah direncanakan lebih dahulu di Indonesia, maka dipakai istilah itu di sini.

2.1.2.2. Unsur Kealpaan

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya *Memorie van Toelichting* mengatakan, bahwa kelalaian *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa

delik culpa itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di negara-negara Anglo-Saxon yang disebut *per infortunium the killing occured accidentally*. Dalam Memori Jawaban Pemerintah mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya *culpa* melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.³⁸

Van Hamel membagi culpa atas dua jenis :

- a. kurang melihat ke depan yang perlu,
- b. kurang hati-hati yang perlu.

Culpa dibagi menjadi dua jenis dalam hukum pidana, yaitu culpa levis dan culpa lata. Culpa levis adalah kealpaan yang ringan. Culpa lata adalah kealpaan yang berat.³⁹ Penerapan culpa levis para ahli menyatakan bentuk culpa levis tidak ditemukan di buku II KUHP tentang kejahatan melainkan dalam buku III KUHP tentang pelanggaran, ada pendapat lain bahwa culpa levis oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Bentuk dari culpa lata tersimpul dalam kejahatan karena kealpaan.

Di dalam undang-undang (KUHP) biasanya di samping disebut delik sengaja pada suatu rumusan disebut pula delik culpa pada rumusan berikutnya. Disebut pembunuhan dengan sengaja pada pasal 338 KUHP yang ancaman pidananya maksimum 15 tahun penjara, pada pasal 359 KUHP disebut "karena salahnya menyebabkan orang mati", yang di Indonesia diancam pidana maksimum 15 tahun. Ancaman pidana ini sudah diperberat dengan pertimbangan terlalu banyak terjadi delik ini khususnya yang disebabkan oleh pengemudi mobil. Semula diancam hanya maksimum satu tahun penjara atau 9 bulan kurungan. Ada delik pembakaran dengan sengaja Pasal 187 KUHP dan ada pula delik pembakaran karena kesalahan (culpa), yaitu Pasal 188 KUHP.

Bentuk sengaja dan kelalaian *culpa* yang terpisah dalam pasal undang-undang yang berbeda, biasanya berurutan sesudah rumusan yang memuat sengaja

³⁸ Andi Hamzah, above note 29. Hlm 88

³⁹ Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta hlm 173

diikuti oleh rumusan yang mengandung kelalaian *culpa*, juga ada yang berisi bagian inti *bestanddeel* delik baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dengan kelalaian *culpa* dengan ancaman pidana yang sama di dalam suatu rumusan. Misalnya delik penadahan (Pasal 480 KUHP), di samping tercantum bagian inti *bestanddeel* sengaja dalam kata-kata yang diketahuinya, juga kelalaian *culpa* dalam kata-kata harus patut dapat menduga barang itu diperoleh dari kejahatan. "membeli atau menukar barang" harus merupakan perbuatan sengaja dalam delik penadahan, sedangkan bagian inti *bestanddeel* "barang itu diperoleh dari kejahatan" cukup dengan kelalaian *culpa* dalam kata-kata harus patut dapat menduga. Delik demikian biasa disebut *pro parte dolus pro parte culpa*. Menurut Van Bemmelen, dengan kata-kata "yang diketahuinya *wetende dat* dalam rumusan delik bukanlah sebagai pengganti kata sengaja, tetapi menunjukkan perbuatan dilakukan dengan sengaja.

2.1.2.3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri-ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- 1) Pembuat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pembuat.

Dari yang tersebut pada butir 3 dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah⁴⁰

⁴⁰ Andi Hamzah, above note 29, hlm. 99.

Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini merupakan celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan.⁴¹ Celaan obyektif dapat kepada pembuat menjadi celaan subyektif. Dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karena sebenarnya ia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu.

2.1.2.4. Unsur Tiada Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana ini dirumuskan dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu KUHP yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 (sedangkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 67 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 (Undang-undang tentang Peradilan Anak). Alasan penghapus pidana oleh beberapa penulis dikategorikan menjadi unsur subyektif dan ada yang tidak mengkategorikan sebagai unsur subyektif tindak pidana. Menurut Andi Hamzah dapat pula ditambahkan tiadanya alasan penghapus pidana merupakan unsur subyektif dari tindak pidana.⁴² Alasan penghapus pidana ini sifatnya alternatif terhadap pelaku pidana, apabila ada salah unsur alasan penghapus pidana maka pelaku tidak dapat dikenai pidana. Pasal-pasal yang mengandung alasan penghapus pidana adalah

Pasal 44 KUHP (Pelaku yang sakit/terganggu jiwanya)

Pasal 44 KUHP ini, pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus bagi setiap pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya pada saat perbuatan itu dilakukan olehnya. Sakit jiwa atau kurang sempurna akal yang ada pada diri si pelaku memang sesuatu yang ada atau yang dialaminya sejak ia lahir atau timbul kemudian (pada seseorang yang tadinya normal) pada saat ia melakukan perbuatan pidana tersebut. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara penyakit jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya itu, jadi bukan gangguan jiwa yang dialami pelaku

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 99

⁴² *Ibid.*, hlm. 103.

setelah melakukan tindak pidana⁴³. Gangguan jiwa pelaku tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidananya, namun hanya dapat digunakan untuk menunda proses perkaranya (sidangnya) atau penundaan eksekusi pidananya (apabila penyakit jiwanya timbul sesudah vonis hakim, atau jiwanya terganggu setelah dijatuhi pidana). Oleh karena itu dalam pemeriksaan perkaranya harus didasarkan kepada tiga hal yaitu:

1. Adakah cacat dalam pertumbuhan atau gangguan karena penyakit dari jiwa?
2. Adakah hubungan kausal antara cacat dalam pertumbuhan atau gangguan karena penyakit dan dilakukannya perbuatan?
3. Apakah perbuatan dapat dicelakan kepada pembuat?⁴⁴

Pasal 48 KUHP (Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa)

Pasal 48 KUHPidana ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan "Paksaan" tersebut. Akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting*, maka yang dimaksud dengan paksaan itu adalah *een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden* (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan).⁴⁵

Tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau tidak dapat dihindarkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Paksaan ini dikenal dengan istilah paksaan yang *absolute*. Misalnya seseorang yang dipaksa untuk menanda-tangani suatu pernyataan yang tidak benar, dalam keadaan tangannya yang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat.

Apabila orang yang dipaksa dalam keadaan jiwanya yang tertekan (jadi tekanan secara psikis/paksaan relatif), juga dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, meskipun pada dasarnya orang itu masih dapat memilih dengan cara melakukan perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan pidana. Misalnya seseorang *teller bank* yang dalam keadaan ditodong dengan senjata api dipaksa

⁴³ H.M Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 77.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 77

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

untuk memberikan uang di brankas bank. Orang tersebut masih saja dapat memilih dengan cara menghindar, menolak atau melarikan diri dengan risiko akan ditembak.⁴⁶

Pasal 49 ayat (1) KUHP (Perbuatan yang dilakukan untuk membela diri)

Dari bunyi pasal ini, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- A. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
- B. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.
- C. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukann itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat; tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Dengan demikian tidaklah dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum yang hanya menggunakan tangan kosong.⁴⁷ Oleh karena perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi.

Pasal 49 ayat (2) KUHP (Pembelaan diri yang melampaui batas)

Pasal ini masih terkait dengan Pasal 49 ayat (1) yaitu tentang pembelaan diri. Pembelaan diri di sini dilakukan haruslah pemberlaan diri yang sudah melampaui batas-batas yang wajar. Menurut Pasal 49 ayat (2) ini, apa yang dilakukan tersebut sebenarnya sudah melampaui batas dari pembelaan diri. Hal ini terjadi akibat keadaan jiwa/perasaan pelaku yang sangat tergoncang atas terjadinya

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 79.

serangan yang merupakan perbuatan melawan hukum pada seketika itu juga, jadi terkait dengan ayat (1) tersebut di atas, maka pembelaan yang dilakukan dalam hal ini tetap terhadap perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan pembelaan terhadap dirinya itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi dinyatakan tidak bersalah, kesalahannya dihapuskan.⁴⁸ Dihapuskannya kesalahan pelaku dalam hal ini, karena disebabkan keadaan dari dalam diri pribadi pelaku yaitu keadaan jiwanya yang tergoncang. Menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP ini, maka alasan penghapus pidana dapat diterapkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana karena membela diri yang melampaui batas, harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. pembelaan diri yang dilakukan itu tetap terhadap perbuatan yang melawan hukum;
- b. perbuatan pembelaan diri itu dilakukan dalam keadaan jiwa/perasaan pelaku yang sangat tergoncang;
- c. ada hubungan kausal antara jiwa yang tergoncang itu dengan perbuatan (pembelaan diri) yang ia lakukan.

Pasal 50 KUHPidana (melaksanakan peraturan perundang-undangan)

Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku.⁴⁹ Pelaku melakukan suatu perbuatan demi kepentingan umum. Adanya suatu kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan oleh pelaku. Jika dihubungkan dengan teori *theory of lesser evils*, maka dalam hal ini pelaku tidak dipidana karena melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan yang lebih besar, lebih baik. Kepentingan yang lebih besar, yang lebih baik ini merupakan alasan pembenar baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, meskipun perbuatan itu merupakan perbuatan pidana.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

Masalah kemudian muncul apakah yang dimaksud dengan undang-undang tersebut, dan apakah juga termasuk peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya (secara hierarkis).⁵⁰ Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam arti luas) yang memberikan kewenangan/kekuasaan kepada pelaku untuk melaksanakannya; termasuk peraturan perundang-undangan yang tidak sah asalkan hal itu dilakukan dengan iktikad yang baik. Apabila hal itu terjadi, maka bukan lagi sifat melawan hukum perbuatannya yang hapus, akan tetapi kesalahan dari pelaku yang hapus, ia tidak mempunyai kesalahan, dan oleh karena itu ia tidak boleh dipidana.

Pasal 51 ayat (1) KUHP (Melakukan perintah jabatan yang sah)

Seseorang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum. Perintah dalam pengertian ini tidak harus dalam bentuk tertulis saja, dan yang secara langsung disampaikan kepadanya, akan tetapi dapat juga dalam bentuk instruksi lisan dengan menggunakan sarana komunikasi. Fokus utama yang harus diperhatikan bahwa antara yang memerintah dengan yang diperintah harus ada hubungan jabatan dan dalam ruang lingkup kewenangan/kekuasaan menurut hukum publik (meskipun tidak harus sebagai pegawai negeri).⁵¹ Penting diperhatikan di sini adalah orang yang memberikan perintah tersebut adalah orang yang berwenang/berhak (perintah yang sah dari yang berwenang) dan yang diperintah melaksanakannya karena sesuai dengan atau berhubungan dengan pekerjaannya. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam hal melaksanakan perintah jabatan ini, juga harus diperhatikan asas keseimbangan, kepatutan, kelayakan dan tidak boleh melampaui dari batas keputusan dari orang yang memerintahkan.

Pasal 51 ayat (2) KUHP (Melakukan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dianggap sah)

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 84., hlm. 83.

Pasal ini menentukan bahwa melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, tetap merupakan perbuatan melanggar hukum; dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pidana (tidak membebaskan pelakunya dari hukuman). Akan tetapi apabila perintah tersebut dilaksanakan oleh orang yang menerima perintah dengan iktikad baik karena memandang perintah tersebut adalah perintah dari pejabat yang berwenang, dan pelaksanaan perintah tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka ia tidak dipidana. Dengan kata lain, pelaku yang melaksanakan perintah yang tidak sah, dapat dihapuskan pidananya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah;
2. dilakukannya dengan iktikad baik
3. pelaksanaannya memang dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan).

Sebaliknya jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka iktikad baiknya dalam melakukan perintah itu dapat diragukan. Jadi dalam hal ini (pembuat) undang-undang bermaksud untuk menjaga "kepatuhan buta" dari orang yang mendapatkan tugas/yang menerima perintah, yang dapat membawa akibat pidana terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain seseorang yang menerima perintah atau tugas dari seseorang atasan haruslah waspada dan teliti.⁵²

2.1.3. Unsur Obyektif Tindak Pidana

2.1.3.1 Unsur Melanggar Hukum

Seringkali dalam praktek sehari-hari ada yang sepiintas lalu sebagai perbuatan melawan hukum tetapi undang-undang memandangnya sebagai diperbolehkan oleh hukum, jadi tidak berlaku pembelaan terpaksa untuk melawannya. Misalnya perbuatan alat dan menahan orang yang diduga keras telah melakukan delik. Di sini jelas kelihatan melanggar kebebasan bergerak orang. Tetapi undang-undang memandangnya sebagai perbuatan yang tidak melawan

⁵² *Ibid.*, hlm. 85.

hukum, karena perbuatan tersebut sesuai dengan undang-undang yaitu Pasal 21 KUHP.

Dibedakan pula pengertian melawan hukum formel dan materiel. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum *wederrechtelijk* jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, Pompe memandang "melawan hukum" sebagai yang kita maksud dengan "melawan hukum materiel". Ia melihat kata *onrechtmatig*, (bertentangan dengan hukum) sinonim dengan *Wederhechtelijk* (melawan hukum) sesuai dengan Pasal 1365 BW. sama dengan pengertian Hoge Raad dalam perkara Cohen-Lindenbaum (HR 31 Januari 1919 NJ. 1919 hlm 161 W. 10365), yang juga meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan, dipandang melawan hukum.⁵³

Sedangkan melawan hukum secara formel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formel. Melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formel, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas *nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Melawan hukum sering merupakan bagian inti *bestanddeel* delik, artinya tersebut secara jelas di dalam rumusan delik seperti Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 372 KUHP (penggelapan) dan lain-lain. Kadang-kadang hanya tersirat di dalam rumusan delik. Artinya melawan hukum secara umum. Misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Di sini melawan hukum sebagai unsur dapatnya dipidana, bukan bagian inti delik. Apabila pada yang tersebut pertama, bagian inti melawan hukum tidak terbukti, maka putusannya bebas *vrijspraak*. Melawan hukum sebagai bagian inti harus tercantum secara jelas dalam dakwaan, dan itulah yang harus dibuktikan dalam persidangan.⁵⁴

⁵³ Andi Hamzah, above note 29, hlm. 140.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 141.

2.2. Jenis-Jenis Kesengajaan

Berbagai contoh di atas ketika kita berbicara mengenai kesengajaan akan terlihat lebih jelas dalam subbab ini terkait jenis-jenis kesengajaan. Vos, dalam *leerboeknya* membagi kesengajaan menjadi tiga bentuk 1) Kesengajaan sebagai maksud 2) Kesengajaan sebagai Kepastian 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan.⁵⁵ Ilmu hukum mengenal 3 corak kesengajaan sesuai yang diutarakan oleh Vos.

Animus hominis est anima scripti, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan. Hukum pidana akan melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus *animus ad se omne jus ducit*. Terkadang kesengajaan lebih diperhitungkan dibandingkan dengan kejadiannya atau fakta yang sesungguhnya *in maleficiis voluntas spectator, non exitus*. Penegak hukum diwajibkan untuk memahami jenis-jenis kesengajaan yang diutarakan oleh Vos sebagai tinjauan mengenai unsur subyektif tindak pidana sebagai dasar untuk menentukan unsur subyektif apakah yang cocok dengan perbuatan pelaku.

2.2.1. Kesengajaan Sebagai Maksud

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara dorongan seseorang melakukan perbuatan, perbuatan dan akibat dari perbuatan itu benar-benar terwujud.⁵⁶ Dorongan seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya *affectio tua nomen importit operit tuo*. *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Sebagai contoh ditampilkan ilustrasinya, C ingin membunuh D karena D berselingkuh dengan E sebagai istri C. Ketika D berjalan sendirian di jalan yang sepi, C menyabetkan pedang yang ia bawa dari rumah ke leher D hingga tewas seketika. Motif D jelas karena E berselingkuh dengan istrinya. Tindakan C menyabet pedang hingga membuat mati D adalah perbuatan dan akibat yang memang dikehendaki.

2.2.2. Kesengajaan Sebagai Kepastian

⁵⁵ Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 172.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 172

Kesengajaan Sebagai Kepastian atau keharusan adalah Kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, dan akibat kedua, tidak dikehendaki pelaku namun pasti atau harus terjadi. Contoh yang terjadi pada tahun 1875 di kota Bremerhaven, Jerman. Seorang bernama Thomas Alexander Keith yang kemudian banyak literatur menyebutnya sebagai Thomas Van Bremerhaven.⁵⁷

Thomas mengirimkan satu peti berisi dinamit dan bahan peledak yang dimuat dalam sebuah kapal. Satu peti dinamit tersebut telah disabotase untuk meledak 8 hari kemudian dalam perjalanan dari Bremerhaven menuju New York dan Thomas mengasuransikan peti tersebut di Southampton, Inggris. Thomas bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Kenyataannya, karena kurang hati-hati ketika peti itu diangkat ke kapal di Bremerhaven, peti itu jatuh dan menimbulkan ledakan. Akibat ledakan peti tersebut, 83 orang tewas dan 50 orang lainnya menderita luka.

Meledakkan kapal merupakan tujuan perbuatan Thomas untuk mendapatkan ganti rugi asuransi. Kematian para korban dan luka-luka yang diderita oleh korban ledakan kapal bukan merupakan tujuan perbuatan Thomas namun suatu keharusan atau kepastian akan terjadi. Mahkamah Tinggi Jerman menganggap sikap batin untuk meledakkan kapal dengan mengorbankan nyawa orang adalah *dolus* dengan kesadaran akan kepastian.

2.2.3. Kesengajaan Sebagai Sadar Kemungkinan

Suatu kesengajaan kadangkala menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan, dalam hal kemudian terjadilah kesengajaan dengan kemungkinan. Para ahli hukum pidana seperti Vos, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Simons dan Moeljatno menyamakan kesengajaan dengan kemungkinan dengan *dolus eventualis*. Jan Rummelink, Schaffmeister, Keizjer, dan Sutorius membedakan antara kesengajaan dengan sadar kemungkinan dengan kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 174.

Contoh kesengajaan sebagai sadar kemungkinan adalah kasus kue taart kota Hoorn. Seseorang di Amsterdam tidak senang kepada Mantri Pasar di Kota Hoorn memberi racun tikus pada kue taart yang dibelinya. Kue taart yang diberi racun tikus kemudian dikirim ke Kota Hoorn kepada Mantri Pasar. Dalam perjalanan kereta api menuju kota Hoorn, orang tersebut baru menyadari bahwa meskipun tujuannya untuk membunuh Mantri Pasar, namun di rumah tempat kue tart beracun itu dikirim, Mantri Pasar tersebut tinggal bersama anak dan istrinya, sehingga ada kemungkinan istri Mantri Pasar memakan kue ataupun anaknya. Orang tersebut tidak berbuat apa-apa dan pada kenyataannya yang mati akibat memakan kue beracun itu adalah istrinya. Tidak terlihat batasan yang jelas antara *dolus eventualis* dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan. Indonesia sendiri dalam praktek peradilan pidana dikenal dengan tiga corak kesengajaan yang dikemukakan oleh Vos sementara *dolus eventualis* dimasukkan kedalam kesadaran sebagai sadar kemungkinan.

2.2.4. Kesengajaan Berwarna

Kesengajaan berwarna atau *opzetgekleur* adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang undang-undang. Seseorang tidak hanya disyaratkan menghendaki adanya suatu perbuatan semata, tetapi ia harus mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Penganut teori kesengajaan berwarna ini adalah Zevenbergen. Pelaku perbuatan pidana harus sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilarang maka, akan memberikan kerumitan pada penuntut umum untuk proses pembuktian dalam persidangan. Penuntut umum memiliki beban untuk membuktikan secara nyata bahwa terdakwa benar-benar mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pidana, apabila penuntut umum tidak mampu membuktikan maka terdakwa dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan.⁵⁹ KUHP Korea Selatan menganut tentang kesengajaan berwarna. Pelaku

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 175.

tindak pidana sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum di Korea Selatan.⁶⁰

2.2.5. Kesengajaan Tidak Berwarna

Kesengajaan tidak berwarna dianut oleh beberapa ahli hukum pidana. Menurut Simons, Pompe dan Jonker seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki adanya perbuatan tersebut, namun tidak perlu mengetahui perbuatan yang dihendaki merupakan perbuatan pidana atau bukan. KUHP Indonesia menganut Kesengajaan Tidak Berwarna, meskipun tidak ada pasal yang menjelaskan namun dalam *Memorie Van Toelichting* dikatakan bahwa melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan pengetahuan pelaku mengenai perbuatan yang ia lakukan dilarang oleh hukum atau tidak. Pelaku tetap dapat dikenai pidana apabila pelaku melanggar aturan hukum yang berlaku di suatu negara, meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan melawan aturan hukum yang ada pada suatu negara.⁶¹ Pengetahuan pelaku tentang perbuatan yang dilakukan melanggar hukum atau tidak tidak perlu dibuktikan secara materiil melainkan apabila memenuhi suatu rumusan pasal aturan pidana maka pelaku dapat dipidana atas perbuatannya.⁶²

2.3. Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama (Pasal 156 a dan Pasal 156b)

Pengertian penodaan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penodaan berarti menghinakan; merendahkan (derajat dan sebagainya). Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kesimpulannya, secara umum menistakan agama

⁶⁰ Andi Hamzah, above note 7, hlm. 112.

⁶¹ Eddy O.S Hiariej, above note 47, hlm. 176.

⁶² *Ibid.*, hlm. 177.

adalah perilaku, perbuatan yang menghinakan dan/atau merendahkan agama tertentu.

Penjelasan yang dapat dijadikan pedoman adalah penjelasan dari perpes 1 tahun 1965 bertujuan untuk melindungi ketentraman setiap orang dalam beragama dari penodaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran yang tidak memeluk agama. Pada penjelasan pasal demi pasal tentang Pasal 4 Perpres 1 tahun 1965⁶³ tersebut dinyatakan bahwa:

Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

a. tindak pidana yang dimaksudkan di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara *objective*, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama, yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

b. orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinati sila pertama dari negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada temannya, bahwa perbuatannya itu dipidanakan sepantasnya.

Tindak pidana ini mirip dengan apa yang dinamakan *blasphemy* atau *godslastering*, yang berarti penghinaan terhadap Allah atau penghinaan terhadap Tuhan.⁶⁴ Persoalaan yang terjadi adalah bila perlindungan hukum yang dicapai adalah perlindungan terhadap agama maka bagaimana menentukan agama bagaimana yang dilindungi di Indonesia. Masalah lain yang timbul adalah bagaimana mengukur penodaan agama yang dilakukan oleh pelaku melihat rumusan pasal yang terlalu luas dan multitafsir yang bertentangan dengan kaidah utama hukum pidana yang yang dalam menafsirkan pasal harus menyempit dan tidak multitafsir. Agama sendiri diajarkan dengan tafsir-tafsir yang berbeda

⁶³ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965. *Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama*. 27 Januari 1965. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3. Jakarta

⁶⁴ Kurnia Dewi Anggraeny, above note 1, hlm. 278.

sehingga perbedaan penafsiran bisa saja terjadi dalam memaknai suatu agama. Pemidaan pelaku penodaan agama yang melakukan praktik agama yang menyimpang dari tafsir-tafsir agama yang dianut masyarakat umum merupakan bentuk ketidakadilan dan penyimpangan terhadap penerapan hukum serta bentuk ketidakadilan dalam penerapan hukum kepada masyarakat. Bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya juga direnggut dengan adanya penerapan aturan hukum yang sewenang-wenang.

2.3.2. Unsur-Unsur Pasal 156a KUHP

Pasal 156a KUHP adalah “Dipidana dengan pidana penjara selama–lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa”

Menurut Andi Hamzah, menjadi pertanyaan yuridis ialah apakah bagian inti yang tercantum dalam huruf a dan b alternatif ataukah kumulatif? Dilihat dari maksud pembuat undang – undang, mestinya ini merupakan alternatif bukan kumulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. Dalam hal ini yang dilindungi disini ialah kebebasan baragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain.⁶⁵

Sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a tersebut. Perumusan pasal tersebut tidak secara tegas ditentukan apakah dirumuskan secara alternatif atau kumulatif sehingga membuka ruang untuk melakukan penafsiran terhadap pasal tersebut. Persoalan perumusan pasal bila dicermati lagi memuat permasalahan disamping perumusan pasalnya dan juga maksud pembuat pasal tersebut maka dapat diketahui

⁶⁵ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, SINAR GRAFIKA, Jakarta, hlm. 247.

bahwa terdapat dua tindak pidana yaitu pertama, dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan kedua dengan sengaja dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

KUHP tidak memberikan penafsiran secara rinci mengenai pasal 156a ini merupakan perbuatan yang bersifat kumulatif atau perbuatan yang bersifat alternatif. Hakim dapat memberikan pertimbangan hukum bahwa pasal tersebut dirumuskan secara kumulatif, maka terhadap penodaan agama dapat dikenakan Pasal 156a KUHP tersebut. Pasal 156a KUHP ini pada dasarnya melarang orang :

- a. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

2.3.3. Penerapan Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif dalam Pasal 156a KUHP

Unsur subjektif : dengan sengaja

Unsur objektif :

1. Di depan umum
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
3. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atau *opzet* itu oleh pembentuk undang – undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata – kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat–tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. R.Soesilo berpendapat bahwa di muka umum adalah di tempat yang dapat didatangi orang banyak, misalnya : dipinggir jalan, bioskop, pasar, kantor pemerintahan, rumah ibadah dll.⁶⁶ Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Tidak ada batasan perbuatan yang jelas mengenai perbuatan tindakan ataupun tindakan lisan. Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang–undang ternyata tidak memberikan penjelasannya, dan agaknya pembentuk undang–undang telah menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Tidak adanya batasan ini akan memberikan peluang terhadap penegakan hukum secara semena-mena.⁶⁷ Penafsiran norma yang meluas dan tidak memberikan adanya kejelasan

⁶⁶ R Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 85.

⁶⁷ Andi Hamzah, above note 57, hlm. 248.

hukum memberikan kesempatan bahwa segala macam perbuatan yang tidak sesuai dengan perasaan beragama kaum mayoritas di Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu penodaan agama

Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Permusuhan yang ditujukan adalah permusuhan antar umat beragama di Indonesia. Peprpes 1 Tahun 1965 menjelaskan juga mengenai agama lain yang dilindungi oleh peraturan perundangan di Indonesia. Agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism tidak dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Penganut agama selain 6 agama yang diakui di Indonesia dibiarkan melakukan hak beribadah sesuai agama mereka, dengan ketentuan tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundangan. Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.⁶⁸

⁶⁸ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965. *Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama*. 27 Januari 1965. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3. Jakarta

penggabungan unsur subyektif dan unsur obyektif dinilai tidak tepat dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimana dalam setiap pasal harus mengandung unsur subyektif dan unsur obyektif.

4.2 Saran

Penodaan agama hadir sebagai konsekuensi logis dasar negara Indonesia yang menganut Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemberian pidana kepada pelaku penodaan agama merupakan suatu bentuk *ultimum remedium*. Pemberian pidana sendiri tidak dapat diberikan secara serta merta melainkan harus melalui proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana ini dalam memaknai Tindak Pidana Penodaan Agama yang masih multitafsir dan memiliki makna yang luas maka diperlukan suatu makna yang jelas dan tegas mengenai Penodaan Agama. Penodaan Agama dalam Putusan Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg adalah perbuatan yang menganggap Al-Quran yang dibawa umat Islam tidak original dan Penodaan Agama dalam Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna adalah perbuatan mengajarkan Nabi terakhir Umat Islam Abdul Salam Al Messi dalam hal ini adalah Ahmad Musadeq. Kedua perbuatan tersebut telah secara jelas menghina/merendahkan simbol simbol agama Islam.

Hakim dalam memutuskan perkara juga dituntut agar lebih teliti lagi dalam memberikan pertimbangan hukum dan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana dalam Tindak Pidana Penodaan Agama. Setiap unsur pasal harus diberikan penjelasan dan diberikan unsur manakah yang memenuhi rumusan pasal tersebut. Hakim masih mencampur unsur obyektif pasal 'permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama' dalam pertimbangan hukumnya. Dari segi praktek putusan tersebut tetap berkekuatan hukum tetap kecuali dilakukan upaya hukum, namun ditinjau dari teori hukum pidana hal tersebut tidak tepat, dimana dalam pasal dijelaskan unsur subyektif dan unsur obyektif pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**a. Buku**

Andi Hamzah, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, SINAR GRAFIKA, Jakarta.

Arsil and others, 2018, *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Indonesian Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta

Azra Azyumardi, 2002, *Islam Nusantara Jaringan Global dan Lokal*, Mizan, Bandung

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Bambang Poernomo, 1993 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta

C. G. Pfander, 1986, *The Mizanu'l Haqq (Balance of Truth)*, Austria: Light of life, Villach

Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Gunadi, Esmu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Hamdan, H.M, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung.

Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

-----, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Mohammad Abdul Malek, 2000, *A Study Of The Qur'an The Universal Guidance for Mankind*, M.A Malek, London

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Peradilan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Mudzakir, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia)*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nadwi, Abulhasan 'Ali dan A. R Kidwai, 2005, *Guidance from the holy Qur'an*, The Islamic Foundation, Leicestershire.

Nashih Nashrullah and Fazlur Rahman , 2015, *Major Themes of the Quran*, Chicago University Press, Chicago

Norman L. Geisler and Abdul Saleeb, 2002, *Answering Islam The Crescent in Light of the Cross*, Baker Books, Michigan

Saleh Fauzan, 2005, *Education and the Advancement of Cultural Islam: Rebuilding a Greater Tradition for Indonesian Islam*, Oais, Yogyakarta

Soesilo, R, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965. Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

c. Jurnal

Dian Andriasari D, Kritik Terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Ditinjau Dari Perspektif Kehidupan Demokrasi Di Indonesia, Veritas et Justitia Vol. 3, 2017

Fahd Mohammed Taleb Saeed Al-Olaqi, 2015, *The Prophet Muhammad's Leadership : An Islamic View*, Advances in Social Sciences Research Journal Vol.2, No.9

Gede Agastia Erlandi, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*, Jurist-Diction Vol.1, 2018

Hijrah Adhyanti Mirzana, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama," Vol. 7, 2012,

Kurnia Dewi Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum," Era Hukum, Vol. 2, Juni, 2017.

Muhammad Dahri, 2017, 'Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia : Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam, At-Tafahum : Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 2

Mujamil Qomar, 2015, *Ragam Identitas Islam di Indonesia Dari Perspektif Kawasan*, Episteme, Vol 10 No. 2, Desember 2015

Oloan Siahaan, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia (Studi Pada Kelompok Gafatar)*, Restu Agung, Vol. 1, 2015

Randy Adare, "Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia," Lex et Societatis, Vol. 1, No. 1, Maret, 2013

Rosyid M, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Eks-Anggota Gerakan Fajar Nusantara*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2017

Tajus Subkti, 'Karakteristik Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama' (Tesis, Universitas Airlangga)

Wibowo, Rahmad, "Fatwa MUI tentang Penyimpangan Ajaran Islam dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan," Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 3, Oktober, 2015.

Wildan M, *Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR): Krisi Ideologi Dan Ancaman Kebangsaan*, Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Vol. 2, 2015

Wungkana LR, *Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a*, Lex Crimen, 2017